



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 199/Pdt.P/2023/PNCKr
TANGGAL 17 Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Rafa Nicholas Alesky, bertempat tinggal di Perum Mangun Jaya Lestari II Rt.008 Rw.026, Kel Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Juli 2023 dibawah Register Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Tuan RAFA NICHOLAS ALESKY merupakan anak pertama dari Almarhumah MEITA ANDANI MARSINAR.
2. Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung laki-laki yaitu :
 - RIVANO GLEN ABIMAEL lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2009
3. Bahwa Ibu pemohon yang bernama MEITA ANDANI MARSINAR telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana dalam surat keterangan kematian/akta kematian nomor : 3175-KM-27042022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA pada tanggal 27 April 2022.

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semasa hidupnya Ibu pemohon memiliki sebidang tanah bersama berdasrkan Akta Jual Beli Nomor : 15/2007 , tertanggal 6 November 2007 seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Duren Sawit Rt.002 Rw.004, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Tiumur, Provinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa pemohon tersebut mempunyai saudara kandung yang belum dewasa/masih dibawah umur yaitu :
-RIVANO GLEN ABIMAEL lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2009
6. Bahwa oleh karena saudara kandung pemohon yang merupakan ahli waris dari Almarhumah yaitu RIVANO GLEN ABIMAEL belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa masih dibawah umur maka pemohon mengajukan permohonan kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk penetapan wali dan ijin dari pengadilan, dan ibu/pemohon sebagai ibu kandungnya, untuk ditetapkan sebagai wali dari adik pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Cikarang kira nya berkenan memeriksa pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- a. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
- b. Memberikan izin kepada kepada pemohon untuk menjadi kuasa atau mewakili ketiga anak pemohon yang Bernama **RIVANO GLEEN ABIMAEL lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2009**
- c. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafa Nicholas Alesky Nomor 3175071707020004 tertanggal 28 April 2022 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9.549/JT/KL/2009 atas nama Rivano Glen Abimel yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/DISP/JT/2005 atas nama Rafa Nicholas Alesky yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-27042022-0005 atas nama Meita Andani Marsinar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan Lurah Duren Sawit yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175071701096447 dengan Kepala Keluarga Ramli Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Akta Pelepasan Hak No 15, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli dan copynya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu Riky Galumbang. S dan Widyawati yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin bertindak secara hukum untuk dan atas nama adik kandung Pemohon yang bernama Rivano Glen Abimel dalam hal untuk menjual /mengalihkan sebidang tanah sebagaimana Akta Pelepasan Hak No 15;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Riky Galumbang. S dan Widyawati yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rafa Nicholas Alesky Nomor 3175071707020004 tertanggal 28 April 2022 Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Perum Mangun Jaya Lestari II Rt.008 Rw.026, Kel Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-27042022-0005 atas nama Meita Andani Marsinar, diperoleh fakta bahwa Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon dan 1 (satu) orang ahli waris berdasarkan bukti P-5 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan Lurah Duren Sawit dan salah satu ahli waris tersebut ada pemohon;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ibu Kandung pemohon yang bernama Meita Andani Marsinar telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-27042022-0005 atas nama Meita Andani Marsinar dan meninggalkan 2 (dua) orang anak berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9.549/JT/KL/2009 atas nama Rivano Glen Abimel, bukti P-3 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/DISP/JT/2005 atas nama Rafa Nicholas Alesky;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas diperoleh fakta diperoleh fakta bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Rivano Glen Abimel tersebut secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan sepeninggal Ibu Kandung pemohon Adik Kandung pemohon tersebut berada dalam asuhan Bapak Kandung Pemohon serta tinggal bersama Pemohon dan Bapak Kandung Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku Kakak kandungnya ditunjuk untuk mewakili Adik Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam hal untuk menjual /mengalihkan sebidang tanah sebagaimana Akta Pelepasan Hak No 15;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Foto Copy Akta Pelepasan Hak No 15 diperoleh fakta bahwa harta tersebut merupakan harta Ibu Kandung Pemohon yang bernama Meita Andani Marsinar dan tidak termasuk harta bersama dengan Bapak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mau melakukan tindakan hukum mewakili Adik Kandung Pemohon dalam hal untuk menjual /mengalihkan sebidang tanah sebagaimana Akta Pelepasan Hak No 15;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9.549/JT/KL/2009 atas nama Rivano Glen Abimel, diperoleh fakta bahwa adik Kandung pemohon tersebut secara hukum perdata dianggap belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdara ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan Ibu Kandung pemohon yang bernama Meita Andani Marsinar tersebut;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anak pemohon tersebut, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik untuk anak-anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan izin kepada kepada pemohon untuk menjadi kuasa atau mewakili ketiga anak pemohon yang Bernama RIVANO GLEEN ABIMAEEL lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2009;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MOHAMMAD MARDIANSYAH ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

MOHAMMAD MARDIANSYAH ,S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK-----	Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp. 50.000,-
- PNBP panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Materai -----	Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 160.000,-